



Pertanggungjawaban Pidana Pengidap Bipolar Disorder dalam Menghapus Unsur Kesalahan Pidana

Julastrid Jelita Katili¹, Rugun Romaida Hutabarat²

Universitas Tarumanagara, Indonesia

julastrid.205210327@stu.untar.ac.id, rugin@fh.untar.ac.id

INFO ARTIKEL

Kata Kunci: Pertanggungjawaban Pidana, Bipolar Disorder.

ABSTRAK

Pertanggungjawaban pidana merupakan aspek penting dalam sistem hukum untuk menentukan apakah seorang pelaku dapat dikenakan sanksi atas tindakannya. Namun, kasus yang melibatkan pelaku dengan gangguan mental seperti bipolar disorder menimbulkan tantangan tersendiri, terutama terkait pemenuhan unsur kesalahan dan niat jahat. Bipolar disorder, yang ditandai dengan perubahan suasana hati ekstrem, dapat memengaruhi kemampuan seseorang untuk memahami atau mengendalikan tindakannya. Penelitian ini membahas penerapan asas *Geen Straf Zonder Schuld* (tidak ada pidana tanpa kesalahan) pada pengidap bipolar disorder dalam konteks hukum pidana Indonesia, dengan menyoroti Pasal 44 KUHP sebagai dasar pengecualian pidana. Perbandingan dengan sistem hukum di Amerika Serikat dan Inggris menunjukkan bahwa kedua negara tersebut memiliki pendekatan yang lebih humanis dan rehabilitatif, termasuk pengadilan khusus dan mekanisme rehabilitasi berbasis komunitas.

Keywords: Criminal Liability, Bipolar Disorder

Criminal Liability, Bipolar Disorder

ABSTRACT

*Criminal liability is an important aspect of the legal system to determine whether a perpetrator can be punished for his/her actions. However, cases involving perpetrators with mental disorders such as bipolar disorder pose unique challenges, especially regarding the fulfillment of the elements of fault and malicious intent. Bipolar disorder, which is characterized by extreme mood swings, can affect a person's ability to understand or control their actions. This study discusses the application of the principle of *Geen Straf Zonder Schuld* (no crime without fault) to people with bipolar disorder in the context of Indonesian criminal law, highlighting Article 44 of the Criminal Code as the basis for criminal exceptions. Comparison with the legal systems in the United States and the United Kingdom shows that both countries have a more humanistic and rehabilitative approach, including special courts and community-based rehabilitation mechanisms.*

PENDAHULUAN

Kejahatan merupakan suatu perbuatan manusia yang dilandasi oleh sifat jahat yang melekat pada dirinya baik itu mencuri, membunuh, menganiaya, dan lain sebagainya (Muljohadi, 2023). Kejahatan pidana merupakan bagian dari tindakan yang secara hukum dianggap melanggar norma-norma masyarakat. Setiap tindakan pidana memiliki dampak langsung terhadap masyarakat, terutama dalam hal kerugian fisik, emosional, atau material. Pertanggungjawaban pidana merupakan aspek yang sangat penting untuk menentukan apakah seorang dianggap bertanggungjawab atas perbuatan yang melanggar hukum.

Pidana merupakan unsur kesalahan yang melekat pada diri pelaku tindak pidana yang harus dibuktikan, agar seorang dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya dihadapan hukum. Jika tidak dapat dibuktikan maka ketika seorang melakukan perbuatan pidana tidak serta merta dikenakan sanksi pidana, melainkan harus memperhatikan apakah unsur-unsur dalam perbuatan pidana tersebut telah terpenuhi atau tidak. Namun, ketika tindakan pidana dilakukan oleh seseorang dengan gangguan kesehatan mental seperti bipolar disorder, persoalan yang muncul bukan hanya mengenai akibat atau dampak dari tindakan tersebut, tetapi juga mengenai kapasitas individu untuk bertanggung jawab secara pidana atas perbuatannya.

Bipolar disorder adalah penyakit otak yang serius yang mengakibatkan gangguan kesehatan mental yang ditandai dengan perubahan suasana hati yang ekstrem, yang dapat mempengaruhi kemampuan seseorang untuk mengendalikan tindakan mereka (Herman et al., 2022). Bipolar disorder ditandai dengan perubahan suasa hati antara fase manik dan fase depresi. Dalam fase manik, seseorang dapat merasa sangat energik, impulsif, dan tidak memiliki kendali atas tindakan yang mereka lakukan, sementara dalam fase depresi, individu tersebut bisa merasa sangat sedih, putus asa, dan bahkan cenderung untuk melakukan tindakan berbahaya, seperti percobaan bunuh diri. Diagnosis gangguan bipolar sendiri tidak bisa sembarangan dan harus dilakukan oleh ahli kesehatan mental.

Dalam konteks hukum pidana, pertanggungjawaban seseorang atas tindakannya didasarkan pada beberapa unsur penting, yang meliputi: perbuatan melawan hukum, kesalahan, adanya kausalitas, niat (*mens rea*), dan lain-lain. Dalam kasus pelaku bipolar, sering kali ditemukan bahwa beberapa unsur ini tidak terpenuhi, terutama unsur kesalahan dan niat. Kondisi mental mereka yang tidak stabil membuat pelaku tindak pidana mungkin tidak menyadari sepenuhnya akibat dari perbuatannya, atau bahkan tidak memiliki niat jahat (*mens rea*) yang lazim ditemui dalam kasus criminal. Menurut Sudarto, dipidananya seseorang tidaklah cukup apabila orang itu telah melakukan perbuatan yang bertentangan dengan hukum atau bersifat melawan hukum dan telah memenuhi rumusan delik dalam undang-undang. Jadi meskipun pembuatnya memenuhi rumusan delik dalam undang-undang dan tidak dibenarkan (*an objective breach of a penal provision*), namun hal tersebut belum memenuhi syarat untuk menjatuhkan pidana. Untuk pemidanaan masih perlu adanya syarat, bahwa orang yang melakukan perbuatan itu mempunyai kesalahan atau bersalah (*subjective guild*) (Rakhmawati, 2020).

Pada kasus dalam Putusan Nomor 62/Pid.B/2021/PN Ban. Bahwa terdakwa Bahar Alias Baha Bin H. Hakim. Bahar Alias diketahui telah mengidap bipolar disorder sejak tahun 2015, tertangkap melalui rekaman CCTV saat melakukan pencurian tiga sepeda motor. Perilakunya saat melakukan tindak pidana pencurian kendaraan bermotor erat kaitannya dengan fase manik

yang dialaminya, di mana terdakwa bertindak secara impulsif, tanpa perencanaan yang matang, serta tidak memikirkan dampak dari perbuatannya. Meskipun demikian, terdapat komplikasi dalam kasus ini karena terdakwa juga terbukti dalam pengaruh alkohol saat melakukan tindak pidana. Hal ini memperumit pertimbangan hakim dalam memutuskan apakah kondisi mentalnya bisa menjadi alasan penghapusan pidana. Pada akhirnya, hakim memutuskan bahwa pengaruh alkohol merupakan faktor yang lebih dominan, sehingga terdakwa tetap dihukum meskipun memiliki riwayat bipolar.

Dalam sistem hukum pidana Indonesia, Pasal 44 KUHP memberikan pengecualian bagi pelaku dengan gangguan mental yang tidak mampu memahami atau mengendalikan tindakannya pada saat melakukan perbuatan pidana. Dalam kasus Bahar, meskipun ia telah terbukti melakukan pencurian, norma hukum seharusnya mempertimbangkan kondisi mentalnya sebagai faktor pemaaf. Idealnya, penegakan hukum harus mencerminkan prinsip keadilan yang lebih luas, yang tidak hanya menghukum pelaku, tetapi juga memberikan perawatan yang diperlukan untuk gangguan mentalnya. Dari sisi kebijakan hukum pidana, atau yang dikenal dengan istilah *Penal Policy*, hukum pidana di Indonesia tidak hanya mengedepankan penghukuman terhadap pelaku tindak pidana, tetapi juga melibatkan unsur pembinaan atau perbaikan terhadap pelaku yang memenuhi syarat-syarat tertentu. Kebijakan hukum pidana bertujuan untuk mencapai keseimbangan antara kepentingan publik yang ingin melindungi masyarakat dari kejahatan, dan kepentingan pelaku yang berhak mendapatkan perlakuan yang adil sesuai dengan kondisi mental atau fisik yang memengaruhi tindakannya.

Kebijakan ini mengedepankan perlindungan terhadap hak-hak individu yang mengalami gangguan jiwa, sebagaimana diatur dalam Pasal 44 KUHP yang menyatakan “Barang siapa mengerjakan sesuatu perbuatan, yang tidak dapat dipertanggungjawabkan karena kurang sempurna akalnya atau karena sakit berubah akal maka hakim boleh memerintahkan menetapkan dia di rumah sakit gila selama-lamanya satu tahun untuk diperiksa”. Dalam kasus bipolar disorder, *penal policy* yang humanis berperan penting dalam merumuskan aturan yang adil dan tepat bagi individu yang tidak sepenuhnya dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya karena kondisi kesehatan mental mereka. Selain pemidanaan, pelaku dengan gangguan mental berat seperti bipolar perlu mendapatkan penanganan medis dan psikologis yang tepat agar kondisi mereka dapat dikendalikan, sehingga mereka tidak lagi menjadi ancaman bagi masyarakat maupun diri mereka sendiri. Pola pemidanaan dualistis yang diterapkan di Indonesia, yaitu kombinasi antara sanksi pidana dan tindakan pembinaan, memungkinkan adanya pendekatan yang lebih komprehensif dalam penanganan kasus seperti ini (Jainah, 2018).

Meskipun demikian, tidak semua kasus bipolar disorder dapat dijadikan alasan untuk menghapuskan pidana. Hanya kasus di mana pengidap berada dalam fase yang ekstrem, seperti fase manik berat atau depresi parah, di mana kontrol diri sepenuhnya hilang, yang bisa dipertimbangkan untuk dibebaskan dari tanggung jawab pidana. Dalam hal ini, peran ahli medis sangat penting untuk memastikan bahwa kondisi mental pelaku pada saat melakukan tindak pidana benar-benar memengaruhi kapasitasnya untuk bertanggung jawab secara hukum. Permasalahan hukum yang diangkat penulis adalah bagaimana pertanggungjawaban pidana pengidap bipolar disorder dalam menghapus unsur kesalahan pidana.

METODE PENELITIAN

Penelitian hukum normatif (*normative law research*) menggunakan studi kasus normatif berupa produk perilaku hukum. Penelitian hukum normatif berfokus pada inventarisasi hukum positif, asas-asas dan doktrin hukum, penemuan hukum dalam perkara *in concreto*, sistematika hukum, taraf sinkronisasi, perbandingan hukum dan sejarah hukum (Jonaedi Efendi et al., 2018). Penelitian ini akan mengkaji terkait tindak pidana yang dilakukan oleh seseorang yang mengidap bipolar dalam perspektif KUHP

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pertanggungjawaban Pidana Pengidap Bipolar Disorder

Chairul Huda menyatakan, pertanggungjawaban pidana merupakan pengenaan hukuman terhadap pelaku karena perbuatan yang dilakukan menimbulkan keadaan yang terlarang (F. Faisal & Rustamaji, 2020). Asas tiada pidana tanpa kesalahan (*Geen Straf Zonder Schuld*) merupakan asas yang berlaku dalam pertanggungjawaban pidana. Asas ini merupakan asas dasar bagi pelaku kejahatan untuk dapat dimintai pertanggungjawaban pidana. Untuk dapat menetapkan seseorang tersebut melakukan tindak pidana, aturan pertanggungjawaban pidana difungsikan untuk menetapkan syarat-syarat yang ada pada seorang (*person*) dan bisa dibebankan kepadanya pertanggungjawaban tersebut. “Jadi orang yang tidak mungkin dipertanggungjawabkan dan dijatuhi pidananya kalau tidak melakukan perbuatan pidana. Tetapi meskipun dia melakukan perbuatan pidana tidak selalu dapat dipidana” (S. H. Faisal, 2021).

Dalam Pasal 44 ayat (1) KUHP mengatur mengenai seseorang tidak bisa mempertanggungjawabkan perbuatannya karena memiliki jiwa yang cacat karena penyakit. Ketentuan ini bertujuan untuk memastikan bahwa sistem hukum pidana Indonesia menerapkan prinsip keadilan dan kemanusiaan, khususnya dalam menangani individu dengan keterbatasan mental. Bipolar disorder diklasifikasikan sebagai salah satu gangguan mental serius yang dapat menghambat kapasitas seseorang untuk memahami konsekuensi dari tindakannya. *National Institute of Mental Health USA* menjelaskan Bipolar Disorder sebagai salah satu bentuk kondisi kesehatan mental yang sangat kompleks dan ditandai oleh perubahan suasana hati yang ekstrem dan tiba-tiba. Kelainan stabilitas suasana hati yang terjadi secara ekstrim menjadikan mulai dari fase depresi kemudian fase mania memungkinkan seorang pengidap Bipolar mampu melakukan sesuatu hal diluar dari kendalinya seperti yang terjadi pada orang dengan gangguan jiwa lainnya. Tanda deteksi ke arah episode mania adalah mudah marah atau mudah meledak, menunjukkan kegembiraan yang sangat atau berakting sangat dungu yang tidak sesuai usianya, sulit tidur, tidak merasa capai, tidak bisa fokus pada satu topik, berbicara cepat atau mencoba berbicara tentang berbagai masalah, berpikir tentang seksual, perilaku berisiko atau impulsif, rasa harga diri melambung atau perasaan dirinya sangat penting (American Psychiatric Association & American Psychiatric Association, 2013).

Menurut Van Hamel sebuah pertanggungjawaban adalah suatu keadaan normalitas emosi dan kejiwaan seseorang yang diimbangi dengan kedewasaan (kecerdasan) dimana nantinya akan menaungi 3 (tiga) kemampuan, yaitu: (Chandra & Mahardhika, 2026)

1. Mampu untuk mengerti bahwa suatu perbuatan dapat menimbulkan akibat tertentu.
2. Mampu untuk menyadari bahwa pada pandangan masyarakat terdapat perbuatan yang tidak dapat dibenarkan.

3. Mampu untuk menentukan suatu perbuatan adalah atas kehendaknya.

Konsep tanggung jawab pidana dalam hukum Indonesia didasarkan pada teori *culpa* (kesalahan), yang melibatkan dua elemen utama, yang pertama *mens rea* (niat jahat) yaitu komponen psikologis yang menunjukkan adanya kesadaran dan kehendak untuk melakukan tindakan yang melanggar hukum, (B. T. Wijaya et al., 2019) kedua *actus reus* (tindakan melawan hukum) yaitu komponen fisik berupa tindakan yang secara nyata melanggar norma hukum. Namun pada individu dengan gangguan mental khususnya bipolar disorder, *mens rea* sering kali tidak dapat dibuktikan karena kondisi mental mereka menghambat kemampuan untuk merumuskan niat yang rasional. Sebagai contoh, putusan Nomor 62/Pid.B/2021/PN Ban, Terdakwa Bahar Alias Baha melakukan tindak pidana pencurian sepeda motor (melanggar Pasal 362 KUHP). Menurut keterangan saksi DR. Iman Subekti, Sp. KJ. M. Kes, Terdakwa merupakan pasien Ahli sejak tahun 2017, dan terakhir melakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa pada Bulan Desember 2020. Selanjutnya didapatkan hasil bahwa Terdakwa menderita gangguan jiwa menengah berupa bipolar, tetapi Terdakwa masih dapat berkegiatan secara normal. Namun dapat tiba-tiba berada dalam fase mania, dimana dalam fase mania pengidap bipolar tidak dapat mengontrol emosi dan aktivitasnya. Salah satu tantangan yang sering muncul adalah memastikan bahwa gangguan mental tersebut benar-benar memengaruhi kapasitas terdakwa untuk memahami tindakannya. Dalam kasus ini, interpretasi hakim terhadap bukti dan fakta hukum menjadi sangat menentukan.

Hasil putusan Nomor 62/Pid.B/2021/PN Ba menyatakan bahwa Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana pencurian Terdakwa dan Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka haruslah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana. Sehingga menurut penulis bahwa Hakim mengenyampingkan gangguan jiwa (bipolar) yang dialami oleh Terdakwa. Terhadap kasus yang melibatkan penderita gangguan, dalam hal ini akan dijelaskan sebagai berikut : (1) Barang siapa mengerjakan sesuatu perbuatan, yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kepadanya karena kurang sempurna akalnya atau karena sakit berubah akal tidak boleh dihukum (Pasal 44 Ayat (1) KUHP) (Soesilo, 1995). (2) Jika nyata perbuatan itu tidak dapat dipertanggungjawabkan kepadanya karena kurang sempurna akalnya atau karena sakit berubah akal, maka hakim boleh memerintahkan menetapkan dia dirumah sakit gila selama-lamanya satu tahun untuk diperiksa (Pasal 44 Ayat (2) KUHP). (3) Yang ditentukan dalam ayat yang di atas ini, hanya berlaku bagi Mahkamah Agung, Pengadilan Tinggi dan Pengadilan (Pasal 44 Ayat (3) KUHP). Pada kasus putusan Nomor 62/Pid.B/2021/PN Ba, Terdakwa yang diagnosis gangguan jiwa ringan jenis Bipolar sejak tahun 2015 seharusnya masuk pada kategori orang yang tidak mampu bertanggungjawab. Dalam putusan tersebut juga dijelaskan Terdakwa sedang memasuki tipe mania, depresif atau campuran. Episode mania biasanya bertahan beberapa minggu hingga beberapa bulan, umumnya lebih singkat durasinya dan berakhir secara lebih tiba-tiba daripada episode depresi. Penderita melaporkan bahwa akan melakukan hampir apa pun juga untuk lari dari kedalaman depresi yang penderita tersebut tahu akan terjadi (Nevid, 2003).

Menurut penulis, UU Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan menjelaskan kesehatan adalah keadaan sehat, baik secara fisik, mental, spiritual maupun sosial yang memungkinkan setiap orang untuk hidup produktif secara sosial dan ekonomis. Bipolar tergolong pada

gangguan jiwa yang dapat dikatakan sebagai ODGJ (orang dengan gangguan jiwa). Pasal 1 ayat (3) UU Nomor 18 Tahun 2014 tentang Kesehatan Jiwa, ODGJ adalah orang yang mengalami gangguan dalam pikiran, perilaku dan perasaan yang termanifestasi dalam bentuk sekumpulan gejala dan/atau perubahan perilaku yang bermakna, juga bisa menimbulkan penderitaan dan hambatan dalam menjalankan fungsi orang sebagai manusia. Jika diperhatikan dengan seksama, kemudian dikaitkan dengan definisi penyakit bipolar pada Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor HK.02.02/MENKES/73/2015 tentang Pedoman Nasional Pelayanan Kedokteran Jiwa serta gejala-gejala yang sudah dijelaskan di atas, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa penyakit bipolar dan pengidapnya masuk kedalam kategori ODGJ.

Meskipun sudah terdapat justifikasi terkait alasan pemaaf yang menghapus tanggung jawab pidana, menurut penulis Pasal 44 KUHP belum mengatur secara jelas mengenai subjek hukum yang masuk golongan tidak cakap hukum atau dibawah pengampunan. Sebagaimana ketentuan pada Pasal 44 KUHP hanya menjelaskan seseorang yang memiliki gangguan jiwa atau mental atas tindakannya mengakibatkan masalah hukum akan dibebaskan dari segala tuntutan hukum serta dibebaskan dari segala ancaman pidana. Tanpa secara tegas dalam pasal tersebut mengatur dengan jelas mengenai gangguan jiwa dan hanya mengenai ketentuan kapan seseorang dianggap tidak mampu bertanggung jawab.

Sistem peradilan pidana Indonesia lebih berorientasi pada pemidanaan daripada rehabilitasi. Padahal secara jelas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2014 tentang Kesehatan Jiwa mengatur pentingnya perlindungan terhadap individu yang mengalami gangguan jiwa. Dalam konteks hukum pidana, undang-undang ini memperkuat dasar hukum untuk memberikan perawatan medis yang tepat kepada individu yang terlibat dalam sistem pidana. Undang-undang ini juga mencakup perawatan berbasis komunitas, yang memungkinkan individu dengan gangguan mental untuk menerima perawatan tanpa kehilangan kebebasannya sepenuhnya (H. Wijaya et al., 2021). Hal ini mengarah pada pemikiran bahwa sistem hukum tidak hanya perlu mengutamakan penghukuman, tetapi juga rehabilitasi yang lebih terintegrasi dalam perawatan mental. Orientasi sistem peradilan yang lebih pada pemidanaan dibandingkan dengan rehabilitasi dapat mengakibatkan banyak terdakwa dengan gangguan mental dipenjara tanpa mendapatkan perawatan medis atau psikiatrik yang diperlukan (Putri, 2021). Penahanan semacam ini tidak hanya mengabaikan kebutuhan kesehatan mental terdakwa tetapi juga dapat memperburuk kondisinya. Padahal seharusnya dibutuhkan prosedur mendalam yang melibatkan evaluasi psikiatrik termasuk wawancara klinis, pengamatan perilaku, dan, jika perlu, tes psikologis tambahan. Namun, dalam praktiknya, prosedur ini sering kali diabaikan atau tidak dilaksanakan secara memadai karena keterbatasan sumber daya dan ketidaksesuaian standar operasional di pengadilan.

Menurut penulis tanpa mendapatkan perawatan medis atau psikiatrik yang diperlukan oleh terdakwa penderita gangguan mental terkhusus bipolar disorder, maka hal tersebut dapat mencederai ketentuan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan yang memberikan landasan hukum yang mengatur tentang penyelenggaraan kesehatan secara keseluruhan di Indonesia, termasuk kesehatan mental. Dalam konteks gangguan jiwa, undang-undang ini mengatur bagaimana sistem kesehatan di Indonesia harus menyediakan akses yang lebih baik bagi individu dengan gangguan mental. Undang-undang ini menekankan pentingnya akses yang adil terhadap layanan kesehatan mental, baik itu bagi masyarakat umum maupun

mereka yang terlibat dalam sistem peradilan pidana (Musmulyadi et al., 2023). Namun dalam penerapannya di banyak wilayah di Indonesia, terutama di daerah terpencil, akses terhadap psikiater sangat terbatas, sehingga sulit untuk memastikan bahwa terdakwa benar-benar mendapatkan evaluasi yang adil (Ramadhan, 2021).

Pendekatan rehabilitatif dapat diterapkan kepada terdakwa pengidap bipolar disorder. Fokusnya ialah pada pemulihan kesehatan mental daripada semata-mata menghukum. Pendekatan ini memandang gangguan bipolar sebagai kondisi medis yang memerlukan perawatan psikologis dan medis, bukan sekadar perlakuan hukum yang represif. Sistem hukum di Nevada dan Inggris menunjukkan keunggulan dalam penerapan kebijakan yang lebih humanis dan rehabilitatif terhadap individu dengan gangguan mental (Bukten et al., 2023). Dibandingkan dengan Indonesia yang cenderung berfokus pada pemidanaan, kedua negara tersebut menekankan pentingnya rehabilitasi dan perawatan medis sebagai bagian dari proses hukum pidana. Hal ini menunjukkan bahwa pendekatan yang lebih manusiawi dapat memberikan hasil yang lebih efektif dalam menangani kasus-kasus yang melibatkan gangguan mental.

Sistem *Mental Health Courts* di Nevada dan mekanisme *Community Treatment Order* di Inggris memberikan contoh bagaimana hukum dapat bersinergi dengan kesehatan mental untuk mencapai keadilan yang lebih humanis. Sebaliknya, Indonesia masih cukup tertinggal, terutama dalam mengintegrasikan aspek kesehatan mental ke dalam sistem hukum. Pembaruan sistem hukum yang lebih inklusif dan berbasis rehabilitasi, seperti di Nevada dan Inggris, sangat diperlukan agar hak-hak terdakwa pengidap bipolar disorder dapat terpenuhi.

Perbandingan terkait Pengaturan Pengidap Bipolar Disorder di Indonesia dengan Nevada dan Inggris

Gangguan bipolar adalah suatu penyakit yang terdapat di seluruh dunia, dengan estimasi prevalensi yang bervariasi dari 0,3% hingga 1,4% yaitu dari daerah Papua Nugini hingga tertinggi di sebagian negara-negara Afrika, Australia dan negara-negara Skandinavia (IHME/*The Institute for Health Metrics and Evaluation*, 2019) (Haugwitz, 2021). Prinsip atau kebijakan hukum dalam setiap negara tentu berbeda, mengikuti sistem hukum di negara tersebut. Penulis akan membandingkan antara Negara Indonesia dengan Negara Amerika (Nevada) dan Inggris.

Pertama, pengertian gangguan jiwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2014 tentang Kesehatan Jiwa Pasal 1 ayat (4), Gangguan jiwa adalah gangguan yang memengaruhi cara berpikir, perasaan, dan perilaku seseorang, sehingga mengganggu kemampuan individu untuk berfungsi secara normal dalam masyarakat. Sedangkan di Amerika berdasarkan Nevada Revised Statutes (NRS) Chapter 433.164: "*Mental illness means a clinically significant disorder of thought, mood, perception, orientation, memory, or behavior which seriously limits the capacity of a person to function in the primary aspects of daily living.*" Terakhir di Inggris, Menurut Equality Act 2010, "*A physical or mental impairment which has a 'substantial and long-term adverse effect' on an individual's ability to carry out normal day-to-day activities.*" Berdasarkan perbandingan ketiga negara tersebut pengertian gangguan mental, tidak ada perbedaan yang spesifik.

Kedua, dasar hukum di Indonesia diatur di Pasal 44 ayat (1) KUHP, seseorang yang tidak bisa mempertanggungjawabkan perbuatannya karena jiwanya cacat dalam perkembangan atau tertanggung karena penyakit tidak bisa dipidana. Di Amerika diatur yang diatur dalam *Comprehensive Crime Control Act, Insanity Defense Reform Act Title 18 of the United States Code (U.S.C). § 17 (a)*, “Merupakan pembelaan yang dapat diterima bahwa, pada saat melakukan tindak pidana yang dimaksud, terdakwa, akibat penyakit atau gangguan mental berat, tidak dapat memahami sifat dan kualitas atau kesalahan dari tindakannya”. Terakhir di Inggris di atur di *M’Naghten Rules and Equality Act 2010*, “Gangguan fisik atau mental yang memiliki dampak buruk yang substansial dan jangka panjang pada kemampuan seseorang untuk melakukan aktivitas sehari-hari secara normal”. Menurut penulis, melihat perbandingan dasar hukum di atas, Negara Indonesia, Amerika dan Inggris sepakat bahwa seseorang yang memiliki gangguan mental tidak dapat dipidana dan mempertanggungjawabkan tindak pidana yang dilakukannya.

Ketiga mengenai standar ketidakwarasan, di Indonesia tidak ada standar ketidakwarasan yang spesifik, KUHP hanya menyebutkan Alasan Pemaaf. Pasal 45 KUHP yang intinya, bila seseorang melakukan tindak pidana dalam keadaan tidak waras, orang tersebut tidak dapat dijatuhi hukuman pidana. Sehingga ia dapat diperintahkan untuk mendapatkan perawatan di rumah sakit jiwa/lembaga lainnya. Bila di Amerika, dalam *Nevada Revised Statutes (NRS) 174.035*: “*A defendant is not criminally responsible for conduct if, at the time of the conduct, as a result of mental illness or defect, the defendant lacks substantial capacity to appreciate the criminality of his or her conduct or to conform his or her conduct to the requirements of the law.*” (artinya: Seorang terdakwa tidak dapat dipertanggungjawabkan secara pidana atas perbuatannya jika, pada saat melakukan perbuatan tersebut, akibat dari gangguan jiwa atau cacat mental, terdakwa tidak memiliki kapasitas yang substansial untuk memahami kejahatan dari perbuatannya atau untuk menyesuaikan perbuatannya dengan ketentuan hukum).

Selanjutnya di Inggris, berdasarkan *Article 5 Criminal Procedure (Insanity) Act 1964* “*Individuals with severe mental disorders can plead Not Guilty by Reason of Insanity*” (artinya: orang dengan gangguan mental berat dapat mengajukan pembelaan tidak bersalah karena ketidakwarasan), dan juga berdasarkan *M’Naghten Rule*: “*To establish a defence on the ground of insanity, it must be clearly proved that, at the time of the committing of the act, the party accused was labouring under such a defect of reason, from disease of the mind, as not to know the nature and quality of the act he was doing; or, if he did know it, that he did not know he was doing what was wrong.*” (artinya : Untuk membuktikan pembelaan berdasarkan alasan ketidakwarasan, harus dibuktikan dengan jelas bahwa, pada saat melakukan tindakan tersebut, terdakwa mengalami kerusakan akal, akibat penyakit pikiran, sehingga ia tidak mengetahui sifat dan kualitas dari tindakan yang dilakukannya; atau, jika ia mengetahuinya, ia tidak menyadari bahwa yang dilakukannya itu salah). Di Indonesia masih belum di atur mengenai ‘seseorang dalam keadaan tidak waras’ yang seperti apa. Dalam Pasal 45 KUHP masih abu-abu dan belum spesifik, sedangkan apabila melihat di Negara Amerika dan Inggris terdapat aturan gangguan mental/jiwa yang tidak memiliki kapasitas untuk mempertanggungjawabkan tinda pidananya.

Keempat mengenai sistem peradilan, di Indonesia tidak ada sistem pengadilan khusus bagi kasus gangguan mental. Penanganan dilakukan di pengadilan pidana biasa. Pelatihan terkait penanganan kasus gangguan mental belum menjadi prioritas utama di Indonesia.

Sedangkan di Amerika memiliki *Mental Health Courts* (Pengadilan Kesehatan Mental) yang mengarahkan pelaku dengan gangguan mental ke program rehabilitasi. Aparat hukum dilatih untuk menangani kasus gangguan mental secara manusiawi di *Mental Health Courts*. Dan terakhir di Inggris, ada Program Pengalihan (*Diversion Programs*). Disini Polisi dan pengadilan sering kali mengarahkan terdakwa dengan gangguan mental ke layanan kesehatan mental daripada memproses mereka sepenuhnya melalui sistem peradilan pidana. Lalu polisi dan petugas lainnya menerima pelatihan tentang bagaimana merespons situasi yang melibatkan individu dengan gangguan mental, termasuk mengenali gejala bipolar disorder dan mengelola eskalasi krisis.

Kelima mengenai rehabilitasi dan pemidaan, di Indonesia rehabilitasi mental hanya mungkin dilakukan jika pengadilan menyetujui, tetapi sering kali tidak diterapkan secara konsisten. Sehingga tidak dapat membantu dalam menyembuh pelaku pidana. Dalam penjatuhan pidana sering lebih berfokus pada hukuman daripada perawatan. Apabila di Amerika jika pelaku dinyatakan tidak bersalah karena ketidakwarasan, maka ada opsi rehabilitasi di fasilitas kesehatan mental. Juga diberikan prioritas pada rehabilitasi atau perawatan kesehatan mental baik itu di penjara. Terakhir di Inggris, rehabilitasi menjadi prioritas bagi pengidap gangguan mental, dan ada fasilitas kesehatan mental yang bekerja sama dengan sistem peradilan untuk memastikan individu menerima perawatan yang mereka butuhkan.

Keenam mengenai pemantauan rehabilitasi, di Indonesia terhadap Pelaku dengan gangguan mental dapat dipenjara atau dirujuk ke rumah sakit jiwa, tergantung dari keputusan hakim. Durasi rehabilitasi tidak diatur khusus, jika dirujuk ke rumah sakit jiwa akan ada pemantauan lebih longgar dan rehabilitasi sering tidak berkelanjutan. Apabila di Amerika Pelaku dengan gangguan mental ditempatkan di fasilitas kesehatan mental dengan perawatan medis sesuai kebutuhan, dan hasil akhirnya pelaku dengan gangguan mental stabil (emosi). Rehabilitasi berlangsung hingga pelaku dianggap stabil dan siap kembali ke masyarakat, dengan dilakukan pemantauan ketat. Terakhir di Inggris, Pelaku dengan gangguan mental yang dianggap tidak bertanggung jawab secara hukum akan dirujuk ke perawatan di fasilitas kesehatan mental. Sedangkan jika seseorang telah menjalani perawatan di rumah sakit, mereka dapat ditempatkan di bawah *Community Treatment Order* (CTO), yang memungkinkan mereka menerima perawatan medis berkelanjutan di rumah sakit. Tetapi dengan pengawasan tertentu oleh Dokter sebagai penanggungjawab. CTO ini diatur oleh Pasal 17A *Mental Health Act* 1983.

KESIMPULAN

1. Asas *Geen Straf Zonder Schuld* atau Tiada Pidana Tanpa Kesalahan merupakan prinsip dasar dalam hukum pidana yang menekankan bahwa seseorang hanya dapat dipidana jika dapat dibuktikan bahwa ia memiliki kesalahan. Asas ini menegaskan pentingnya pertanggungjawaban pidana yang mempertimbangkan kondisi mental pelaku. Berdasarkan Pasal 44 ayat (1) KUHP, seseorang tidak dapat dimintai pertanggungjawaban pidana jika terbukti mengalami gangguan jiwa yang menghilangkan kapasitasnya untuk memahami tindakannya.

2. Perbandingan antara Indonesia, Amerika (Nevada), dan Inggris dalam penanganan gangguan jiwa menunjukkan bahwa ketiga negara memiliki definisi hukum serupa tentang gangguan jiwa, meskipun dengan perbedaan dalam spesifikasi hukum. Indonesia masih memiliki regulasi yang kurang rinci dibandingkan Amerika dan Inggris, terutama dalam standar ketidakwarasan dan sistem peradilan khusus. Di Amerika dan Inggris, ada pengadilan dan program rehabilitasi khusus yang mendukung pemulihan pelaku dengan gangguan jiwa, sementara Indonesia masih mengandalkan pengadilan umum. Rehabilitasi dan pemantauan juga lebih terstruktur di Amerika dan Inggris dengan sistem hukum yang lebih terintegrasi dengan layanan kesehatan mental. Indonesia perlu mengembangkan regulasi lebih spesifik untuk memastikan perlindungan dan rehabilitasi yang efektif bagi individu dengan gangguan jiwa dalam sistem hukum.

DAFTAR PUSTAKA

- American Psychiatric Association, D., & American Psychiatric Association, D. S. (2013). *Diagnostic and statistical manual of mental disorders: DSM-5* (Vol. 5, Issue 5). American psychiatric association Washington, DC.
- Bukten, A., Skjærvø, I., & Stavseth, M. R. (2023). Exploring mental health comorbidities and opioid agonist treatment coverage among people in prison: A national cohort study 2010–2019. *Drug and Alcohol Dependence*, 250, 110896.
- Chandra, D. A., & Mahardhika, V. (2026). AKIBAT HUKUM TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PENGIDAP PENYAKIT BIPOLAR DALAM PERSPEKTIF HUKUM PIDANA INDONESIA (Studi Putusan Pengadilan Negeri Nomor 62/Pid. B/2021/PN Ban.). *NOVUM: JURNAL HUKUM*, 294–304.
- Faisal, F., & Rustamaji, M. (2020). Perspektif Hukum Pidana Dalam Polemik Pengajuan Sumpah Advokat: Telaah Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 35/PUU-XVII/2018 Atas Surat Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 73/KMA/HK. 01/IX/2015. *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, 27(3), 458–480.
- Faisal, S. H. (2021). *Hukum pidana dalam dinamika asas, teori dan pendapat ahli pidana*. Jakarta.
- Haugwitz, B. (2021). Music therapy in the early detection and indicated prevention in persons at risk of bipolar disorders: State of knowledge and potential. *British Journal of Music Therapy*, 35(1), 16–26.
- Herman, H., Haris, O. K., Handrawan, H., Hidayat, S., Safiuddin, S., & Sutarwan, C. (2022). Pertanggungjawaban Pidana Gangguan Bipolar Ditinjau dari Perspektif Psikologi Kriminal. *Halu Oleo Legal Research*, 4(2), 276–287.
- Jainah, Z. O. (2018). Kapita Selekta Hukum Pidana. *Tangerang: Tira Smart*.
- Jonaedi Efendi, S. H. I., Johnny Ibrahim, S. H., & Se, M. M. (2018). *Metode penelitian hukum: normatif dan empiris*. Prenada Media.
- Muljohadi, R. A. (2023). Pertanggung jawaban Pidana Oleh Pelaku yang Mengalami Gangguan Kejiwaan Bipolar dalam Perspektif Hukum Pidana Islam dan Pasal 44 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. *The Jure: Journal of Islamic Law*, 1(1), 14–22.
- Musmulyadi, M., Firli, A., Purba, Y. K. P., Mauli, F. R., & Saragih, G. M. (2023). Analisis Yuridis Terhadap Peranan Penyidikan Kepolisian Dan Kejaksanaan Dalam Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia. *Jurnal Pendidikan Dan Konseling (JPDK)*, 5(2), 303–310.
- Nevid, J. S. (2003). Dkk. *Psikologi Abnormal*.
- Putri, A. (2021). *PROBLEMATIKA PENANGANAN KASUS ASUSILA TERHADAP ANAK DISABILITAS PADA MASA PANDEMI COVID19 (Studi Kasus di Pengadilan Negeri*

- Purwodadi*). Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
- Rakhmawati, D. R. (2020). Artikel Ilmiah Artikel Ilmiah. *STIE Perbanas Surabaya*, 101, 0–16.
- Ramadhan, C. R. (2021). Kebijakan pidana keras belum tentu cerdas: evaluasi kebijakan hukum pidana pemerintahan joko widodo 2014-2019. *Jurnal Legislasi Indonesia*, 18(3), 364–384.
- Soesilo, R. (1995). *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP): Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*.
- Wijaya, B. T., Ernawati, J., & Santosa, H. (2019). Visual elements influence at the facade of historical buildings in Jalan Panglima Sudirman Corridor Batu, Indonesia. *Local Wisdom: Jurnal Ilmiah Kajian Kearifan Lokal*, 11(2), 138–145.
- Wijaya, H., Santoso, B., & Azhar, M. (2021). Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Atas Pencemaran Lingkungan Hidup. *Notarius*, 14(1), 206–220.



© 2024 by the authors. Submitted for possible open access publication under the terms and conditions of the Creative Commons Attribution (CC BY SA) license (<https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/>)